



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

1. xxxxxxxxxx, NIK. 1220070810930001 Tempat/Tgl lahir, Simaninggir/ 08 Oktober 1993, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simaninggir (jaraknya dua rumah dari rumah Kepala Desa), Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

- xxxxxxx, NIK. 1277026501960005, Tempat/Tgl lahir. Medan/ 25 Januari 1996, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Wek-V (Pemilik toko obat Fawwazil), Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/II/2016, tertanggal 07 Januari 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Termohon di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Wek-V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun, dan sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

2. 4.1 xxxxxxxx (Laki-laki), yang lahir di Medan pada tanggal 31 Mei 2016, saat ini bersama Termohon;

3. 4.2 xxxxxxxxxx (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 20 Oktober 2020, saat ini bersama Termohon

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Termohon sering ke luar rumah dan pergi ke rumah orangtua kandung Termohon sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

5.2 Termohon juga terlalu mendengarkan pendapat keluarga Termohon bahkan pendapat Pemohon tidak dihargai sama sekali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk



5.3 Termohon juga sering mencaci maki Pemohon beserta keluarga Pemohon;

5.4 Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, seperti Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah orangtua kandung Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal di rumah orangtua kandung Termohon;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2022 disebabkan Termohon masih tetap tidak mau pindah ke rumah orangtua kandung Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orangtua kandung Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

4. **Subsida:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Pemohon dan Termohon hadir maka diwajibkan mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Rujaini Tanjung, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan) dengan penetapan Hakim yang Bersidang;

Bahwa, Hakim telah membaca laporan hasil Mediasi oleh Meditor Muhammad Rujaini Tanjung, S.H tanggal 12 Juli 2023, dimana dalam laporan tersebut antara Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan oleh Mediator;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena telah berdamai dengan Termohon melalui proses Mediasi yang di Mediatori oleh

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H tanggal 12 Juli 2023 (Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonannya tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	35.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	165.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 158/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)